

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memilih demokrasi konstitusional sebagai sistem pemerintahan dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, Indonesia menjadi negara yang dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dengan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan, yang mana perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan *Rechtsstaat* (negara hukum) *rule of Law*,¹ maka pembentukan badan Independen atas dasar pembagian kekuasaan tugas negara menjadi hal yang umum ditemukan dalam sistem pemerintahan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) merupakan lembaga anti korupsi korupsi milik Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 2002. Gagasan tentang KPK muncul pada masa reformasi tepatnya tahun 1999 bersamaan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme atau biasa disebut KKN. Dasar hukum berdirinya KPK adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² KPK diposisikan sebagai lembaga independen bantu, atau *State Auxiliary Institutions* yang bertujuan supaya KPK tidak memiliki ruang lingkup kekuasaan yang bersifat absolut.³ KPK dianggap menjadi yang paling efektif dalam usaha pemberantasan korupsi, bila dibandingkan dengan lembaga

¹ Ni'Matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm201.

²<https://voi.id/berita/33739/sejarah-tugas-dan-fungsi-yang-harus-dijalankan-pada> tanggal 04 Juni 2021 pukul 19:14 WIB.

³ Tjokorda Gde Indraputra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (state auxiliary institutions)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02. No. 05, Oktober 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10714>.

terdahulu yang memiliki tugas serupa, yakni Kepolisian dengan departemen khusus anti korupsi nya.⁴

Seiring berjalannya waktu, dasar hukum KPK mengalami perubahan dari yang semula berdasar pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang KPK ternyata mengalami penolakan dari masyarakat, penolakan tersebut kemudian berubah menjadi kegaduhan nasional yang ditunjukkan dengan adanya aksi demo serentak pada Tanggal 24 Mei 2020. Salah satu poin tuntutan aksi demo adalah pembatalan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Gelombang kekecewaan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, kemudian berbuntut diajukannya pengujian terhadap Undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi penolakan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, yang pertama yakni adanya kecacatan hukum dalam segi pembentukan Undang-undang tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto menyampaikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang baru tidak memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu Undang-undang, akibat hukumnya pembentukannya menjadi tidak sah. Pada kesempatan yang lain Fery Amsari seorang pakar Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO), menyampaikan bahwa prosedur pembentukan revisi Undang-undang KPK tidak sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.⁵

⁴ Rizki Febari, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm8.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/08/18174801/rencana-revisi-uu-kpk-dinilai-cacat-formil> diakses pada tanggal 05 Juni 2021 Pukul 20:15 WIB.

Faktor kedua yang menyebabkan penolakan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah materi di dalam Undang-undang tersebut dianggap berpotensi melemahkan KPK. Beberapa materi yang menimbulkan pro dan kontra dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 diantaranya keberadaan Dewan Pengawas, kemampuan penerbitan SP3 serta alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dari beberapa dampak yang timbul akibat perubahan dasar hukum KPK, penulis merasa tertarik untuk mendalami topik perubahan status pegawai KPK, karena topik ini membahas serta memberikan kejelasan perihal dampak alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, tulisan ini juga dapat memberikan informasi serta menjadi titik terang terhadap masalah kejelasan status pegawai KPK, sebab eksistensi lembaga negara independen pada dasarnya berawal dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, yang diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara⁶, maka sejatinya alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak lah sesuai dengan teori lembaga negara independen.

Alih Status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN, menjadi sorotan banyak lembaga masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Beni Kurnia Ilahi, yang menyampaikan kekhawatiran nya atas perubahan status pegawai KPK, yang nantinya akan berdampak pada independensi KPK itu sendiri.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, berangkat dari hal

⁶ Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 1, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108>

⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=all> diakses pada 05 Juni 2021 Pukul 22:20 WIB.

tersebut penulis akan mengkhususkan masalah terkait latar belakang alih status pegawai KPK menjadi ASN serta status kelembagaan KPK yang Independen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status kepegawaian lembaga pemberantasan korupsi di negara lain?
2. Apakah perubahan status pegawai KPK menjadi ASN mempengaruhi status kelembagaan KPK yang Independen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pemecahan masalah dalam tulisan ini, penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan dalam tulisan ini terarah dengan jelas. Tulisan ini secara khusus akan membahas terkait status kepegawaian lembaga pemberantasan korupsi di negara lain serta pengaruh perubahan status pegawai KPK terhadap kelembagaan KPK setelah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

1. Guna mengetahui status kepegawaian lembaga pemberantasan korupsi di negara lain.
2. Guna mengetahui apakah alih status pegawai KPK menjadi ASN mempengaruhi status kelembagaan KPK.

Berikut adalah manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait status kepegawaian Lembaga pemberantasan

korupsi di negara lain serta perbedaannya terhadap kelembagaan KPK.

b. Diharapkan penelitian ini mampu mampu menjadi titik terang atas persoalan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

2. Manfaat Praktis:

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dalam mendalami alasan serta latar belakang diubahnya status pegawai KPK menjadi ASN

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi KPK apabila nantinya ditemukan pembeda atas kinerja yang telah dilakukan selama ini yang diakibatkan oleh alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemangku kekuasaan (stakeholder) untuk meninjau ulang apakah aturan yang ada telah tepat, berjalan efektif dan bermanfaat seperti yang diharapkan.